

## ABSTRAKSI

"Hubungan antara Pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2004 berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu ditinjau dari Hukum Administrasi Negara"

oleh

P. Fransiskus S

NPM. 02 840 0034

Bidang Hukum Administrasi Negara

Terbentuknya wakil rakyat dan pemerintahan baru bukanlah tujuan utama pemilu. Hal tersebut merupakan media atau alat menuju tujuan yang sebenarnya, yakni terciptanya masyarakat adil, sejahtera dan demokratis. Dalam bahasa populer sekarang, sering disebut menuju reformasi total dan fundamental, baik di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Dewasa ini KPU telah memaparkan peraturan dan undang-undang yang menjadi pegangan atau landasan bagi pelaksanaan pemilu-pemilu yang sudah pernah dilaksanakan di Indonesia sejak 1955 – 2004. Pemaparannya dikelompokkan menurut setiap periode pemilu dan sesuai dengan hirarkinya dalam tatanan hukum. Dengan demikian, untuk setiap pemilu, akan dipaparkan UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri dan seterusnya. Dalam hal UU atau peraturan dilengkapi aturan penjelasan, atau penjelasan tersebut juga disertakan di dalamnya.

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk mengetahui tata pelaksanaan Pemilihan Umum serta bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang pemilu, perlu diketahui bersama bagaimana pemilu-pemilu sebelumnya terselenggara karena hal tersebut merupakan landasan untuk pemilu berikutnya.